



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;
- c. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. RSUD Cikatomas yang selanjutnya disebut RSUD Cikatomas adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Cikatomas.
8. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
9. RSUD BLUD adalah RSUD Cikatomas yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. RKA Dinas adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
11. RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD Cikatomas.
12. DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya,
13. DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Cikatomas;
14. RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Cikatomas.
15. BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penguasaan RSUD Cikatomas untuk penggunaan dan penatausahaannya.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
18. Instalasi/Unit adalah unit kerja nonstruktural sebagai tempat pelayanan.
19. SOP adalah Standar Operasional Prosedur pelayanan instalasi/unit kerja yang ditetapkan oleh Direktur.
20. SPA adalah Sarana Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis maupun non medis di RSUD.

21. SDM adalah Sumber Daya Manusia baik pegawai PNS maupun pegawai non PNS.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kelas D.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas sebagaimana ayat (1) selanjutnya dapat ditulis RSUD Cikatomas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Cikatomas adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) RSUD Cikatomas dalam melaksanakan tugas dan fungsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) RSUD Cikatomas dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahasakitan.
- (4) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD Cikatomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan secara paripurna.
- (2) RSUD Cikatomas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan perorangan melalui asuhan pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) RSUD Cikatomas sebagai organisasi yang bersifat khusus dalam hubungan kerja dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi RSUD Cikatomas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Cikatomas, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam memimpin, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Cikatomas sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Cikatomas;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. Penyelenggaraan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Cikatomas;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD Cikatomas;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan program kerja RSUD Cikatomas;
 - d. Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan rencana strategik serta program kerja RSUD Cikatomas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - e. Merumuskan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Cikatomas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - f. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di RSUD Cikatomas;
 - g. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di RSUD Cikatomas;
 - h. Menyelenggarakan perumusan bahan pengembangan RSUD Cikatomas;
 - i. Menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - j. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - k. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - l. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan;
 - m. Menyelenggarakan penunjang pelayanan logistik medis dan non medis;
 - n. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan aset;
 - o. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia RSUD Cikatomas;
 - p. Menyelenggarakan kehumasan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
 - q. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;
 - r. Menyelenggarakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas Direktur dan merumuskan alternatif pemecahannya;
 - s. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sama dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas RSUD Cikatomas;
 - t. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD Cikatomas;
 - u. Menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas RSUD Cikatomas; dan
 - v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajemen umum meliputi koordinasi dan pengendalian penyusunan perencanaan program dan anggaran, pelayanan administrasi ketatausahaan, kehumasan dan promosi rumah sakit, pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan diklat, evaluasi serta pelaporan RSUD Cikatomas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja RSUD Cikatomas;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan promosi rumah sakit serta keorganisasian dan tata laksana RSUD Cikatomas;
 - d. Melaksanakan penyusunan anggaran RSUD Cikatomas;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RSUD Cikatomas;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD Cikatomas;
 - g. Melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia RSUD Cikatomas;
 - h. Melaksanakan perumusan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - i. Melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Cikatomas;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Cikatomas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta kendali mutu dan biaya pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, dan pelayanan intensif, serta pelayanan yang merupakan program nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;

- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Cikatomas;
- c. Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional peningkatan dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi perumusan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan medis dan keperawatan;
- g. Melaksanakan manajemen pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- h. Melaksanakan pemberian pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- i. Melaksanakan upaya keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- j. Melaksanakan pelayanan sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
- k. Melaksanakan pengendalian kebutuhan dan peningkatan pemanfaatan spa medis dan keperawatan;
- l. Melaksanakan penyiapan sistem pelaporan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan;
- m. Melaksanakan penyusunan jadwal dan operasional pelayanan medis dan pelayanan keperawatan di semua unit pelayanan;
- n. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- o. Melaksanakan pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- p. Melaksanakan fungsi rekam medik pelayanan medis;
- q. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya jaminan kesehatan dan keselamatan pasien pada pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- r. Melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan kesehatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN);
- t. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi/ unit terkait; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penunjang klinik dan penunjang non klinik serta kendali mutu pada pelayanan rawat jalan,

pelayanan rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan bedah sentral, dan pelayanan intensif.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan kesehatan RSUD Cikatomas;
 - c. Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis operasional peningkatan dan pengembangan penunjang pelayanan;
 - d. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penunjang pelayanan kesehatan;
 - f. Melaksanakan manajemen pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis;
 - g. Melaksanakan pelayanan penunjang klinis dan penunjang non klinis;
 - h. Melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan;
 - i. Melaksanakan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan standar dan tata cara kerja pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
 - k. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kualitas pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang klinis dan non klinis, dan kegiatan pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
 - m. Melaksanakan penyusunan rencana pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
 - n. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
 - o. Melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas pelayanan penunjang klinis dan non klinis;
 - p. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/ lembaga pada pelayanan penunjang klinis dan pelayanan penunjang non klinis;
 - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;
 - r. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi/ unit terkait; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pada rumah sakit terdapat Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada RSUD Cikatomas juga dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non struktural meliputi komite-komite, satuan pengawas internal, instalasi dan unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan struktural selain direktur diisi pegawai aparatur sipil negara atas usulan direktur kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas RSUD Cikatomas memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah provinsi dengan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI ESELON

Pasal 14

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III.B.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan jabatan struktural eselon IV.A.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
TATA KELOLA
Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) RSUD Cikatomas harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD Cikatomas memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Cikatomas.
- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Cikatomas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
- (6) Laporan pengelolaan sebagaimana ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 17

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD Cikatomas memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (4) Direktur dalam menerapkan BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit.

Pasal 18

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat(1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan RSUD Cikatomas.

- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Direktur melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disajikan sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Cikatomas.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Menandatangani surat perintah membayar;
 - d. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) RKA dan RBA serta DPA sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun RBA.

Pasal 20

- (1) RKA RSUD Cikatomas merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) DPA RSUD Cikatomas merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan Direktur melaksanakan belanja sesuai DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi rumah sakit BLUD, pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Seluruh pendapatan RSUD BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja rumah sakit daerah.
- (2) Pendapatan RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD.

- (3) Pendapatan RSUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA Dinas pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 22

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD BLUD dalam RKA Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan/sub kegiatan, satu *output* dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan lampiran dari DPA Dinas. Pembiayaan RSUD BLUD merupakan lampiran RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku BLUD.
- (4) RSUD BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak merubah pagu jenis belanja.
- (5) RSUD BLUD dapat melakukan penyesuaian pagu belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas dua puluh persen diatas pagu anggaran di DPA.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 23

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan barang miik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) RSUD Cikatomas berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Cikatomas dalam lingkup barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi RSUD Cikatomas yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Cikatomas yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

- daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Cikatomas yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
 - k. Hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan BLUD RSUD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pengelolaan dan pembinaan pegawai lainnya selain ASN di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Kelola Klinis

Pasal 25

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD wajib mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan RSUD Cikatomas dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tersebut dalam ayat (1), sumber pembiayaan RSUD BLUD dapat berasal dari pinjaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 101

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO